



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 124 /SK/DIR/RSAS/VI/2019

#### TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DILINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

#### DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019, perlu dilakukan pengawasan;
  - b. bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung, perlu menunjuk pengawas proyek yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pengawas Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 726)
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 105/4/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 16/4/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 800/PU.PR-SEK/730/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Tenaga Teknis Pengawas Lapangan Tim PHO/FHO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengawas Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEDUA : Penunjukan Pengawas Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : LUKMAN USMAN, ST

NIP : 19750609 201001 1 002

Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa

KEDUA : Pengawas Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

2. Melakukan penelitian pelaksanaan kontrak.

3. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Pengadaan Barang/ Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.